UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa pedoman sebagai berikut :

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;

Menurut Budi Winarno (2012:105), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design.*

b. Pengertian Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian Islamy (2000:22) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Thomas R.Dye dalam Miftah Thoha (2008:107-108), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan *" is whatever government choose to do or not to do"* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Tachjan (2006:19), menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan;
2. Implementasi kebijakan;
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu akan tercapai.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksana kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:62) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2002:65).

Syukur dalam Surmayadi (2005:79), mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana *(implementor)* baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001:193), mengemukakan Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut.

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier tersebut, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran.

Menurut Wibawa di kutip dari Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:7), implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik diperlukan suatu input berupa: peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait serta Standart Operating Procedures (SOP). Dengan demikian menurut Wibawa secara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sederhana tujuan implementasi kebijakan Publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mazmanian dan Sabatier tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bersifat operasional antara lain: Keputusan Presiden, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas (Riant Nugroho, 2011:675).

Tachjan (2006:8), dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan publik menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana;
2. Adanya program yang dilaksanakan serta;
3. Target group atau kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Sebagaimana dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon (2001), pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat "dari atas ke bawah" *(top-downer perspektif).*

Perspektif ini lebih berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan social Malcolm L. Loggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situsional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptibilitas implementasi kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2011:682- 683).

Dibawah ini adalah salah satu model implementasi menurut George C. Edward sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Implementasi George C. Edward

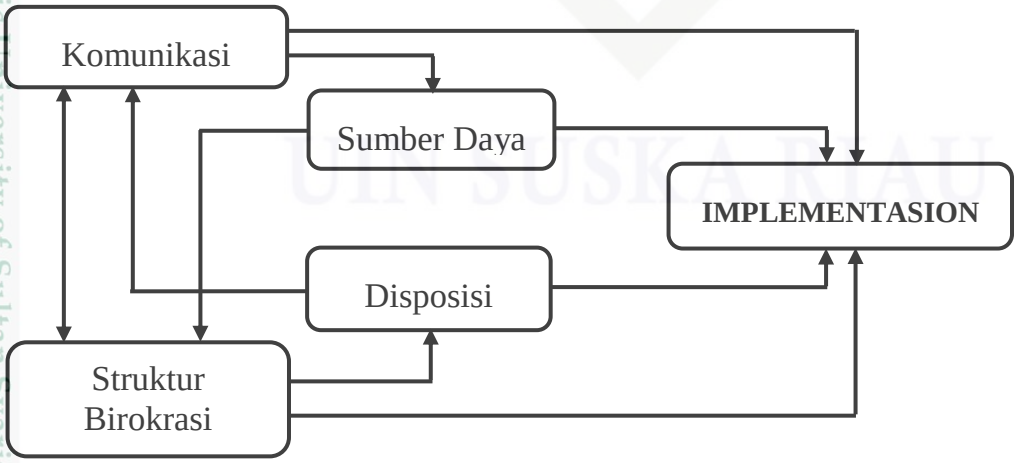

http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implementasi kebijakan akan berhasil jika didukung oleh beberapa faktor yang dapat mewujudkan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah; komunikasi, sumber daya yang ada, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi yang dapat mendukung kebijakan tersebut.

1) *Komunikasi*

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*).

2) *Sumber Daya*

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber daya yang dimaksud, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

3) *Disposisi*

Disposisi yang dimaksud adalah dengan memperhatikan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah, kejujuran, komitmen dan demokratis.

4) *Struktur Birokrasi*

Struktur birokrasi dibentuk untuk memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Wahab dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:9), bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

Pelaksanaan Kebijakan menurut Wahab (2008:59) adalah sesuatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan apa-apa atau hanya merupakan suatu rangkaian kata-kata yang indah kalau tidak di implementasikan, oleh karena itu kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan.

2.3. Teori Pembinaan

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan juga memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001:93).

Pembinaan juga dapat diartikan: "bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan" (Ahmad Tanzeh, 2009:114).

Sedangkan menurut Ivancevich, John M dkk (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang/sekelompok orang dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu seseorang untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

2.4. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Maman Ukas (2004:337), mengatakan bahwa: “pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”.

Selanjutnya Fayol dalam Sofyan Syafri Harahap (2011:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetatapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Siagian S.P (2002:107), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian para ahli tentang pengawasan sebagaimana diungkapkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dansumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5. Teori Ketertiban Umum

Menurut W.J.S Poerwadarminta (2001:37), tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang dihadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani psikis.

Menurut Ermaya Suradinata (2002:82), mendefinisikan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

2.6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat

Didalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 Pasal 12 dan Pasal 13 tentang tertib usaha/berjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bagian kelima

Tertib usaha / berjualan

Pasal 12

1) Setiap orang atau badan dilarang :

a. Menyediakan dan/atau mengoperasikan alat ketangkasan dan elektronik yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.

b. Memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.

c. Menjual dan/atau menyediakan atau mengedarkan barang atau peralatan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.

2) Alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;

a. Dingdong;

b. Video game;

c. Warnet;

d. Playstation; dan

e. Permainan sejenisnya.

3) Kegiatan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;

a. Hiburan malam;

b. Diskotik;

c. Karaoke dalam ruangan ataupun luar ruangan; dan

d. Kegiatan sejenis lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 13

1) Setiap orang atau badan yang diberikan izin menyediakan atau mengoperasikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Batas waktu permainan adalah dari jam 10:00 WIB sampai jam 24:00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan maghrib mengaji.
   b. Melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/ bermain pada jam sekolah.
   c. Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah.
   d. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
2) Setiap orang atau badan yang diberikan izin memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB;
   b. Melakukan pembatasan usia pengunjung;
   c. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian yang memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Untuk itu, maka pada bagian ini dibahas beberapa temuan hasil penelitian

terdahulu yang mempunyai hubungan dengan objek atau variabel penelitian yang diteliti.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dipandang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan, yaitu diantaranya :

1. Ahmad Maulana (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulana, dari Universitas Indonesia tahun 2015, tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan (Studi Kasus Ketertiban Usaha Warnet). Penelitian ini berfokus pada ketertiban usaha warnet yang ada di Kota Malang, yang dimana masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik warnet dalam menjalankan usahanya. Pelanggaran yang paling sering dilakukan yaitu masih adanya warnet yang buka sampai 24 jam, sudah jelas sekali bahwa hal itu melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan daerah no. 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan mengenai batas mulai buka dan tutup usaha mulai dari jam 08.00 sampai dengan 22.00 wib.

Dari hasil tanya-jawab dengan pihak pemilik warnet, bahwasanya mereka tidak mengetahui isi dari peraturan daerah no. 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum tersebut. Pemilik warnet tersebut hanya mengurus surat izin usaha saja. Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut belum terlaksana dengan baik, kurangnya pengawasaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak peraturan daerah dan pelaksana teknis yang ditunjuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

oleh pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada pemilik warnet tidak dilakukan. Karena ketidak tahuan pemilik warnet tersebut sehingga, masih banyak pemilik warnet yang melanggar ketertiban yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.	1. Pembinaan	1. Memberikan pemahaman kepada pemilik warnet, 2. Memberikan pelatihan kepada pemilik warnet, 3. Melakukan sosialisasi kepada pemilik warnet mengenai peraturan daerah.
	2. Pengawasan	1. Memantau lokasi, 2. Penilaian terhadap pelanggaran, 3. Pemberian informasi kepada pemilik usaha.
	3. Penertiban	1. Menindak para usaha yang memandel, 2. Memberikan surat teguran, 3. Melakukan penyegelan usaha.

2. Guntur Siagian (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Guntur Siagian, dari Universitas Andalas, padang tahun 2014, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Ketertiban Usaha Warnet). Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dalam upaya menertibkan usaha warnet yang melakukan pelanggaran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Fenomena yang terjadi adalah para pemilik warnet tersebut dengan sengaja membolehkan atau menerima anak-anak yang masih memakai atribut sekolah untuk bermain ditempat usahanya, yang dimana semata-semata hanya mencari keuntungan saja. Sudah jelas sekali didalam perda tersebut tidak diperbolehkan menerima anak-anak yang masih memakai atribut sekolah, jelas sekali pemilik warnet tersebut dengan sengaja melanggar aturan yang ada didalam perda no. 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang belum berhasil menertibkan pemilik warnet yang melanggar perda. Dalam hal ini maka pemerintah harus menugaskan Satpol PP untuk menindak pemilik warnet yang masih membandel dengan cara memberikan sanksi ataupun dengan cara memberikan sosialisasi langsung kepada pengusaha warnet agar paham tentang isi perda no. 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut.

variabel	Indikator	Sub indikator
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	1. komunikasi	1. Melakukan sosialisai, 2. Memberikan pemahaman mengenai peraturan, 3. Memberikan informasi sanksi.
	2. sumber daya	1. Sumberdaya manusia yang jujur, 2. Sumberdaya finansial yang memadai, 3. Sumberdaya yang akuntabilitas.
	3. disposisi	1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pemilik warnet mengenai Peraturan Daerah, 2. Respon terhadap adanya pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		yang dilakukan oleh warnet mengenai Peraturan Daerah, 3. Memiliki sikap yang serius dalam menegakkan Peraturan Daerah.

3. Putri Ambarwati (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ambarwati, dari Universitas Sebelas Maret, surakarta tahun 2013, dalam penelitiannya mengenai Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Usaha Warnet. Adapun isi permasalahan yang diangkat oleh peneliti disini yaitu banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya pemilik warnet yang menerima anak-anak bermain game online di tempatnya, apalagi anak-anak tersebut masih berpakaian sekolah dan masih waktunya jam belajar.

Dalam hal ini ketertiban dan ketentraman masyarakat terganggu dengan adanya usaha warnet disekitar mereka. Peran Satpol PP sangat dibutuhkan dalam menertibkan pemilik warnet yang masih membandel, petugas Satpol PP sudah sering melakukan sidak dibeberapa warnet yang ada di Kota Surakarta, dalam sidak tersebut banyak usaha warnet yang kedapatan melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemilik warnet yaitu menerima anak-anak berpakaian sekolah bermain game online. Adapun sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yaitu berupa surat teguran yang berisi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi maka akan dicabut izin usahanya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

variabel	Indikator	Sub indikator
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Usaha Warnet	1. Penindakan	1. Sanksi berupa lisan, 2. Sanksi berupa tertulis, 3. Sanksi berupa penyegelan.
	2. Pengawasan	1. Menetapkan ukuran standar pelaksanaan, 2. Penilaian terhadap adanya pelanggaran, 3. Mengadakan perbaikan atas pelanggaran yang terjadi.
	3. Penertiban	1. Kurangnya kesadaran diri, 2. Kurangnya pengetahuan, 3. Kurang akuntabilitasnya pemilik warnet.

2.8. Pandangan Islam Tentang Ketertiban Dan Ketaatan Pada Aturan

Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah diatur baik oleh Allah SWT, Nabi, Pemimpin, atau yang lainnya. Di rumah terdapat aturan, di sekolah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat terdapat aturan, dimana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa adanya tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Taat kepada Allah SWT adalah hal yang paling utama, namun kita juga harus taat kepada para pemimpin kita selama tidak bertentangan dengan aturan agama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Aturan yang tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Swt, yaitu aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur'an. Sementara dibawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut As-Sunnah atau Al-Hadist. Dibawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin (amir), baik pemimpin pemerintah negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.

Peranan para pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terumbang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan maksiat), maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran dalam kehidupan manusia.

Dalam agama Islam, banyak dahlil-dahlil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat. Diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS: An-Nisaa Ayat: 59)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Artinya : Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS: An-Nisaa Ayat: 80)

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai ketaatan kepada Allah SWT adalah menjalankan hukum-hukum Allah SWT entah itu bersumber secara langung dari Al-Quran atau melalui Sunnah Rasulullah SAW; dan mengingat sabda Rasulullah SAW itu adalah firman Allah SWT dan perintahnya adalah perintah Allah SWT, maka ketaatan kepadanya sejatinya bermakna ketaatan kepada Allah SWT.

Demikian juga disebutkan bahwa Allah SWT tidak mengutus seorang nabi pun kecuali untuk ditaati; karena apabila nabi tidak ditaati maka hal itu bermakna Allah SWT tidak ditaati. Manusia pembangkan dan tidak mematuhi perintah Allah SWT dan rasul-Nya telah menjauhkan dirinya dari jalur kebenaran dan keadilan yang menjadi pijakan alam semesta; karena seluruh entitas dan makhluk di alam semesta menaati Allah SWT dan tiada satu pun makhluk mengikut hukum penciptaan tidak dapat tidak menaati Allah SWT dann bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di alam semesta.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9. Definisi Konsep

Dari teori-teori yang diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.
2. Komunikasi artinya suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
3. Sumber daya artinya pelaksana atau implementor kebijakan dalam tercipta hubungan yang saling mendukung.
4. Disposisi artinya sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
5. Struktur birokrasi artinya kesesuaian sebuah struktur organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.10. Konsep Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat	1. Pembinaan	1. Batas waktu permainan adalah dari jam 10:00 WIB sampai jam 24:00 WIB.	1. Membuka usaha sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Penutupan sementara usaha untuk menghormati pelaksanaan maghrib mengaji. 3. Menutup usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	2. Pengawasan	1. Melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/ bermain pada jam sekolah.	1. Pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap anak-anak didiknya. 2. Petugas Satpol PP melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang kedapatan bermain di warnet. 3. Pemilik usaha warnet melakukan pelarangan terhadap anak sekolah yang bermain dijam sekolah.
	3. Penindakan	1. Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah.	1. Melarang anak-anak bermain warnet jika masih memakai atribut sekolah. 2. Memberikan teguran terhadap anak-anak yang masih berpakaian sekolah bermain di warnet. 3. Adanya peraturan dan larangan bagi pengunjung berupa informasi tertulis di tempat warnet.
		2. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.	1. Pemilik warnet mempekerjakan anak-anak diatas usia 17 tahun. 2. Tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah dengan mempekerjakan anak diatas usia 17 tahun. 3. Pemberian sanksi kepada warnet yang melanggar peraturan daerah.

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat

2.11. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

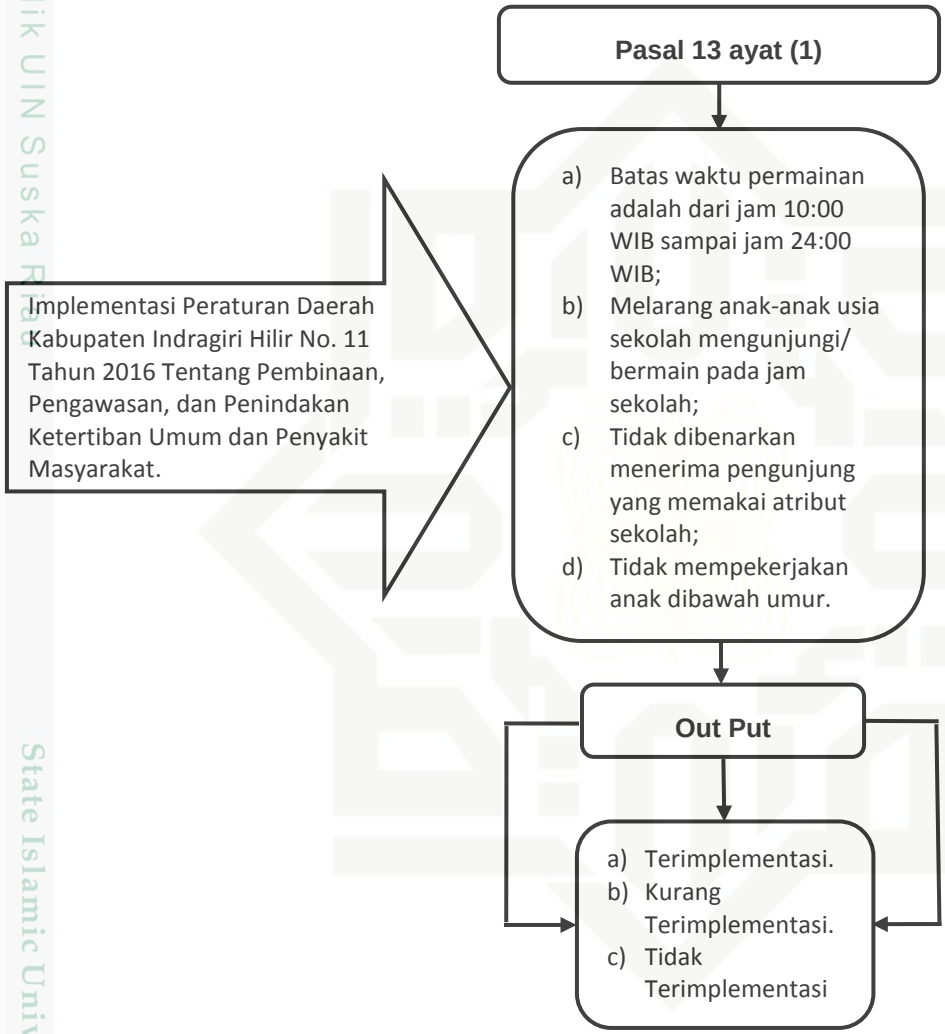

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau